

# Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying*

Oleh:

Matius Hermawan Anugraha<sup>1</sup>, Erny Herlin Setyorini<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia  
[matiussha13@gmail.com](mailto:matiussha13@gmail.com)<sup>1</sup>, [ernyherlin@untag-sby.ac.id](mailto:ernyherlin@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai Tindakan *Cyberbullying* oleh Anak dimana anak belum mengetahui secara sadar apakah hal yang dilakukannya adalah suatu Tindakan pidana atau bukan oleh sebab itu banyak anak yang terjerat kasus tersebut yang berakhir pada suatu putusan pidana, padahal adanya Undang-undang Perlindungan Anak menjadi suatu aturan yang khusus melindungi anak yang sedang berkonflik dengan hukum istilah tersebut muncul karena adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebutkan bahwa Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) , yang diberikan batasan umur yang disebut sebagai AKH ialah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Karena itu di dalam penulisan ini berfokus kepada bagaimana aturan hukum tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana *Cyberbullying*, yang ditulis dengan metode penelitian hukum normatif dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sudah sangat baik dengan dasar adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mampu melindungi AKH dari proses persidangan hingga putusan yang mengkedepankan hak-hak anak. Dalam putusan persidangan juga memberikan pidana yang ringan tanpa memihak korban maupun anak, yang sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak

## Abstract

*This study examines the Act of Cyberbullying by Children where children do not know consciously whether what they are doing is a criminal act or not, therefore many children who are entangled in the case end up in a criminal verdict, even though the existence of the Child Protection Law is a special rule protecting children who are in conflict with the law the term arises because of the existence of the Judicial System Law Criminal Child mentioned that the Child In Conflict with the Law (AKH), who is given an age limit referred to as AKH is 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old. Therefore, in this paper, it focuses on the legal rules of Cyberbullying in Indonesia and the legal protection of children as perpetrators of Cyberbullying crimes, which is written with normative legal research methods with 2 (two) approaches, namely the statute approach and the case approach. Legal protection of children in Indonesia is very good on the basis that the Juvenile Criminal Justice System Law can protect AKH from the trial process to decisions that prioritize the rights of children. The court's ruling also provides for a lenient sentence without taking the side of the victim or child, which is in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Act.*

*Keywords: Children, Crime, Juvenile Criminal Justice System*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman semakin cepat dan maju, dan hampir setiap aktivitas dalam kehidupan senantiasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu kegiatan di bidang teknis adalah perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan teknologi ini memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi, membangun lebih banyak masyarakat di segala bidang, memperoleh pengetahuan dengan sangat cepat, dan mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan cepat.

Berdasarkan data dari We Are Social & Hootsuite dalam laporan Digital 2022 Global Overview Report, pada awal tahun 2022 pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 73.7% dari total penduduk di Indonesia yang sudah mencapai 273.83 juta jiwa pada 31 Desember 2021 data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. (Badan Pusat Statistik 2021)

Badan Pusat Statistik (BPN) mencatat bahwa mayoritas anak usia 5 tahun keatas di Indonesia sudah mengakses internet untuk media sosial. Persentasenya mencapai 88,99% alias yang terbesar dibandingkan tujuan mengakses internet lainnya. Selain media sosial, sebanyak 66,13% anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia juga mengakses internet untuk mendapat informasi atau berita. Ada pula yang mengakses internet untuk hiburan sebanyak 63,08%. (Badan Pusat Statistik 2021)

Tentu saja, kebebasan yang dimiliki semua warga negara dibatasi. Singkatnya, menghormati hak asasi orang lain dapat membawa kedamaian dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu perlu dikaji perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial khususnya penggunaan media sosial. Media sosial tidak bisa dipungkiri sebagai budaya komunikasi saat ini.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU ITE"). Keberlakuan dari UU ITE terutama dalam Pasal 4 UU ITE yang berbunyi:

"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- c. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- d. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi."

Dunia yang juga dikenal dengan internet atau dunia maya merupakan media elektronik jaringan komputer yang banyak digunakan untuk keperluan komunikasi online dari berbagai arah. Dunia maya ini terintegrasi dengan berbagai macam alat komunikasi dan jaringan komputer yang memungkinkan secara cepat dan mudah menghubungkan alat komunikasi yang tersebar di seluruh dunia. Kata cyberspace sendiri berasal dari "*cybernetics* dan *space*" yang berarti "dunia maya" yang terhubung dengan internet.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak dijelaskan secara resmi arti dari "*Cyberspace*" sendiri, akan tetapi dalam KBBI tertulis bahwa kata *Cybernetics* dapat diterjemahkan menjadi Sibernetika yang diartikan "Ilmu tentang komunikasi dan pengendalian dalam sistem organisme, proses organik, sistem mekanik, atau sistem elektronik" (Kemendikbud, 2021). Dalam dunia maya

terutama media sosial banyak orang yang menggunakan dan mengaksesnya entah karena membutuhkannya atau hanya sebagai hiburan semata.

Tentu saja, kebebasan yang dimiliki semua warga negara dibatasi. Singkatnya, menghormati hak asasi orang lain dapat membawa kedamaian dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu perlu dikaji perilaku anak dalam kehidupan sosial khususnya penggunaan media sosial. Media sosial tidak bisa dipungkiri sebagai budaya komunikasi anak-anak zaman sekarang.

Dunia internet atau dunia maya dapat memiliki implikasi positif dan negatif. Sisi positifnya, teknologi dapat berkomunikasi dan mengakses informasi dengan cepat dan beragam, sehingga internet dapat mendukung setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Dampak negatifnya penyalahgunaan fitur media sosial, Penyebaran informasi palsu (*hoax*) dan informasi yang kurang diungkapkan, dari perilaku remaja yang menggunakan layanan internet hanya untuk chat media sosial cenderung menyalahgunakan layanan media sosial tersebut, dan *Cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah tindakan bullying yang dilakukan oleh seseorang melalui internet di situs web atau platform.

*Cyberbullying* merupakan suatu perbuatan mengintimidasi yg terjadi pada global maya terutama dalam media sosial. Bentuk menurut *Cyberbullying* merupakan ejekan, ancaman, hinaan, ataupun hacking. *Cyberbullying* lahir lantaran terdapat nya arena yg sebagai loka bermain para pelaku. Perilaku bisa sebagai suatu norma yang mampu menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini bisa sebagai pelecehan secara verbal ataupun ancaman, yg dilakukan terhadap korban eksklusif yg terjadi atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan.

*Cyberbullying* lebih mudah dilakukan daripada kekerasan dengan cara berhadapan langsung antara korban dengan pelaku, karena tindak pidana ini bisa dilakukan dengan cara pelaku tidak harus menghadapi targetnya tersebut. Korban perundungan siber juga jarang melapor ke pihak berwenang, dan banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa anak mereka ditindas, hal tersebutlah yang mendorong bagi pelaku untuk melakukan *Cyberbullying* terhadap orang lain.

*Cyberbullying* pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310, menyatakan “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Empat Ribu Lima Ratus.” akan tetapi yang menjadi kekurangannya ialah tempat kejadian dalam KUHP tidak dijelaskan secara mendetail, oleh sebab itu UU ITE ini memberikan aturan yang secara terperinci sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU ITE ayat 3 dan 4 yang berbunyi

“(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

“(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pada usia remaja sering menganggap bahwa internet hanya dunia kecil dan serupa dengan dunia nyata yang biasa dilaluinya setiap hari, kurangnya kesadaran bahwa kalimat yang mereka anggap sebagai lelucon bisa diartikan sebagai penindasan, perundungan, perisakan, pengintimidasian, atau

yang biasa kita sebut dengan *Cyberbullying*, oleh karena hal tersebut maka adanya perlindungan mengenai anak sebagai pelaku *Cyberbullying* juga sangat dibutuhkan (Sari Rumra and others 2021).

Dalam kenyataannya banyak persoalan dalam pemecahan kasus *Cyberbullying* ini, persoalan ini muncul apabila adanya suatu kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana *Cyberbullying* dijatuhkan hukuman dalam putusan pengadilan padahal didalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut "UU SPPA") upaya diversi terhadap perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (untuk selanjutnya disebut "AKH") wajib dilakukan dengan 2 syarat yaitu ancaman dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana *Cyberbullying* di dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/ PN MII?

## 4. Pembahasan

### 4.1 Aturan Hukum Tindak Pidana *Cyberbullying* di Indonesia.

#### 4.1.1 *Cyberbullying* dalam KUHP

Negara Indonesia memiliki aturan hukum dalam penanggulangan *Cyberbullying* yaitu KUHP dan UU ITE, di dalam KUHP ketentuan mengenai delik *Cyberbullying* tercantum di dalam Bab XVI mengenai penghinaan.

Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dalam pasal ini disebutkan bahwa jenis *Cyberbullying* dalam bentuk pelecehan.

Pasal 311 ayat (1) yang berbunyi "jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Pasal ini menyebutkan bahwa *Cyberbullying* merupakan kejahatan dalam bentuk pencemaran nama baik seseorang.

Pasal 315 KUHP, yang menyatakan “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”, ada beberapa unsur dalam pasal ini yaitu:

a. Unsur Obyektif

- i. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran adalah jika seseorang melakukan pembuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perkataannya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia. (Ismail And Suriani 2020)
- ii. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan; Tindak pidana penghinaan yang dilakukan tersebut dimaksud apabila suatu tindakannya dilakukan di muka umum atau bahkan di muka orangitu langsung baik dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun bekomentar menggunakan media elektronik.(Dani Ihkam and Gusti Ngurah Parwata 2020a)
- iii. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima. (Sudarmanto and others 2019)

b. Unsur Subyektif

Dengan sengaja, KUHP tidak menjelaskan mengenai kata sengaja. Akan tetapi dalam *M.v.T (Memorie van Toeliching)* yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui. Oleh karenanya dapat disebut juga sengaja adalah menghendaki atau mengetahui yang dilakukan (Raisa L. Saroinsong 2017). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa arti kata “sengaja” dalam pasal 315 KUHP tersebut ialah melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki dan disadari tentang apa yang diperbuatnya.

Berdasarkan karakteristik *Cyberbullying* di atas, *Cyberbullying* memenuhi kriteria pasal 315 KUHP, termasuk hinaan, pencemaran nama baik lisan atau tertulis di depan umum, lisan atau tulisan lisan, atau di hadapan orang tersebut, dengan surat yang ditujukan atau diterima dari orang tersebut, seperti lisan atau surat keterangan, dan penghinaan ringan terhadap citra orang tersebut. Oleh karena itu, Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menangkap seseorang/golongan yang menulis suatu hal yang bersifat merugikan pihak tertentu di komentar atau di pesan langsung. (Ilmi Al-Fitra 2020)

#### 4.1.2 *Cyberbullying* dalam UU ITE

Pasal 315 KUHP masih terbatas karena hanya mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja, penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat

ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. KUHP telah dibentuk jauh sebelum teknologi dunia maya berkembang, oleh karena itu Negara Indonesia membentuk suatu aturan baru yang di dalam deliknya lebih khusus mengatur mengenai tindak pidana *Cyberbullying* (Dewi Kusuma 2018).

Dalam pasal 27 ayat (1) sampai ayat (4) UU ITE yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam pasal tersebut dijelaskan lebih terinci mengenai delik *Cyberbullying* yaitu Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (ayat 1), muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (ayat 3), muatan pemerasan dan/atau pengancaman (ayat 4).

Sedangkan dijelaskan lebih lanjut di dalam pasal 28 ayat (2) bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Yang menerangkan bahwa salah satu tindak pidana *Cyberbullying* adalah menyebarkan informasi yang ditujukan agar menimbulkan rasa kebencian terhadap suatu SARA.

Pasal 29 UU ITE berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”

Dari kedua aturan diatas tindak pidana *Cyberbullying* ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, penghinaan, pengancaman, dan penghinaan SARA, di dalam KUHP hal tersebut sudah dirumuskan ke dalam beberapa pasal akan tetapi tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai delik tempat (*locus delicti*) dalam tindak pidana tersebut, maka dengan adanya UU ITE mengenai tindak pidana *Cyberbullying* menjadi lebih jelas bahwa Tindakan tersebut dapat dikatakan *Cyberbullying* apabila dilakukan melalui dunia maya. (Riswanto and Marsinun 2020)

#### **4.2 Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/ PN MII**

#### 4.2.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap anak, yang juga dikenal sebagai perlindungan anak secara undang-undang, tertuang dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”), yang mengatur bahwa negara memberikan perlindungan bagi anak miskin dan anak terlantar, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kesejahteraan Anak”), dimana kesejahteraan adalah suatu sistem kehidupan dan kelangsungan hidup anak yang menjamin tumbuh kembang yang baik, baik mental, fisik maupun sosial.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam pengenaan pidananya harus berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya, sebagaimana diketahui bahwa anak berhak mendapatkan perhatian khusus dalam penanganannya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai mana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Perlindungan Anak”) di dalam Pasal 18 dikatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.” yang di dalam penjelasannya maksud dari “bantuan lainnya” adalah bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak, anak yang melakukan tindakan pidana berhak mendapatkan hak-hal sebagaimana bunyi dari Pasal 16 yang berbunyi:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dalam kenyataannya banyak persoalan dalam pemecahan kasus *Cyberbullying* ini, persoalan ini muncul apabila adanya suatu kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana *Cyberbullying* oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan yang dapat melindungi AKH agar tetap terjaminnya hak-hak AKH tersebut. Salah satu upaya pencegahan dan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan Pasal 3 UU SPPA yang berbunyi:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU SPPA mengenal adanya diversifikasi yang memiliki pengertian di dalam Pasal 1 ayat 7 yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini merupakan bentuk dari Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana seluruh pihak yg terlibat pada suatu tindak pidana eksklusif bersama-sama memecahkan kasus bagaimana menangani dampak pada masa yg akan datang(Lushiana Primasari 2018).

UU SPPA secara khusus telah mengatur secara tegas tentang keadilan restoratif & diversifikasi yg dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak menurut proses peradilan sebagai akibatnya bisa menghindari trauma terhadap anak yg berhadapan dengan hukum yang diperlukan agar anak bisa kembali pada lingkungan sosial secara normal.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 6 UU SPPA yang berbunyi:

Diversifikasi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Yang diatur mengenai lebih lanjut mengenai diversifikasi:

Pasal 7 UU SPPA berbunyi:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
2. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 UU SPPA berbunyi:

1. "Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses Diversi wajib memperhatikan:
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. penghindaran stigma negatif;
  - d. penghindaran pembalasan;
  - e. keharmonisan masyarakat; dan
  - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 berbunyi:

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.”

Dalam UU SPPA memberikan batasan mengenai ketentuan diversi dan keberlakuan UU SPPA yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat 3 UU SPPA yaitu anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka apabila diatas 18 tahun UU SPPA tidak menganggap sebagai anak dan peneanaan pidananya akan dilakukan seperti proses orang dewasa pada umumnya.

#### **4.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/ PN MII.**

Penerapan UU SPPA yang di putusan oleh hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/ PN MII terlihat pertimbangan hakim yang ditulis dalam putusannya:

“.... Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa yang memberikan rasa trauma pada Korban

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat.”

“...Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;”

“.....Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap terdakwa, juga harus dilihat dari segi pendekatan keseimbangan, keadilan bukan saja bagi keluarga korban, atau bagi masyarakat, tetapi juga harus diberikan kepada terdakwa karena dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhannya hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, disamping itu agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.”

Dilihat dari tiga poin pertimbangan hakim diatas, dapat dikatakan bahwa hakim sudah menerapkan konsep dari UU SPPA dan UU Perlindungan Anak dimana hakim melihat dari sisi pandang pelaku yaitu seorang anak yang dimana masih berumur 16 Tahun yang oleh karenanya masih dilindungi oleh UU SPPA. Di dalam pertimbangan tersebut hakim juga memperhatikan kondisi psikologis anak yang dimana pelaku maupun korban memiliki trauma tersendiri.

Dalam putusan tersebut juga dijelaskan bahwa penerapan Pasal 6 UU SPPA mengenai diversi sudah dilakukan, hal ini dituliskan dalam putusan bahwa

“Menimbang,.... Bahwa sebelumnya pun telah diupayakan diversi antara Anak/Orang Tua Anak dan Anak Korban/Orang Tua Korban yang pada pokoknya diversi tidak berhasil/gagal. Selain itu Orang Tua Anak juga berjanji menyiapkan uang Rp.2.000.000, - Rp.3.000.000,- untuk membantu biaya pengobatan anak korban jika sedianya Orang Tua Korban mau menerima namun setelah Hakim Anak menanyakan hal tersebut Orang Tua Anak Korban”

akan tetapi belum berhasil dalam upaya diversi tersebut, oleh karena itu kasus tersebut dilanjutkan hingga proses persidangan.

Merujuk pada Pasal 71 UU SPPA ayat 1 yang ditulis bahwa ada 5 macam pidana pokok bagi anak yaitu pidana peringatan; pidana dengan syarat: yang di bagi menjadi 3 yaitu pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat; dan pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga; dan penjara. Yang hal tersebut diterapkan juga dalam putusan tersebut.

Dalam putusan tersebut hakim menjatuhi hukuman sebagaimana yang ditulis dalam putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan demi hukum agar Anak ditempatkan di Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Kursus (LPK) Karya Anak Bangsa Kabupaten Luwu Timur yang Beralamat Jl. Soekarno Hatta, Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, untuk mengikuti pelatihan keterampilan selama 1 (satu) Bulan serta berada dalam pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo dan Satuan Bakti Pekerja Sosial Kabupaten Luwu Timur;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Sebilah parang dengan ukuran panjang : 40 cm dan lebar : 2,5 cm. Dirampas Untuk Dirusak Hingga Tidak Dapat Digunakan Kembali;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan bunyi putusan tersebut adanya bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku”tindak pidana *cyberbullying*, baik dalam proses peradilannya maupun penjatuhan pidana yang dilakukan, sesuai dengan UU SPPA. Pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, merupakan tanggung jawab semua pihak. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memperbaiki kondisi anak yang sedang menjalani proses”hukum. (Reza 2016)

Masyarakat”berkewajiban mengontrol perbaikan anak dalam masa pasca menjalani hukuman, supaya anak tidak melakukan/terhindar dari tindak pidana pengulangan. Lembaga-lembaga social dan kemasyarakatan yang telah memiliki pengalaman dalam menangani permasalahan social cukup efektif untuk menjadi tempat menjalani pembedaan dan pemulihan”(Dani Ikhram and Gusti Ngurah Parwata 2020)

Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan merupakan dua satuan pendidikan Nonformal dijelaskan bahwa Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang timbul dalam dapat ditarik kesimpulan bahwa"perlindungan hukum terhadap anak sebagai sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam konvensi internasional yang berkaitan dengan anak, mengenai pemenuhan hak-hak anak, perlindungan anak, dan perlakuan khusus terhadap AKH."Aspek-aspek yang di anjurkan kepada Negara Anggota konvensi Internasional telah dilaksanakan oleh Negara Indonesia dengan dicantumkan pada Pasal 3 butir a-p UU SPPA, setiap anak memiliki hak dalam menjalani proses Peradilan Pidana Anak.

## 6. Daftar Pustaka

### Jurnal

- Badan Pusat Statistik. 2021. "Bps: 88,99% Anak 5 Tahun Ke Atas Mengakses Internet Untuk Media Sosial," *Databoks*
- Dani Ikhram, Muhammad, And I Gusti Ngurah Parwata. 2020a. "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara*, 9.11
- Dewi Kusuma, Jauhari. 2018. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 1.1
- Ilmi Al-Fitra. 2020. *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Makassar)*, IX
- Ismail, And Suriani. 2020. "Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)," *Jurnal Tectum*, 1
- Lushiana Primasari. 2018. "Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Universitas Sebelas Maret*, 9
- Raisa L. Saroinsong. 2017. "Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 Kuhp," *Lex Privatum*, 5.7
- Reza, Muhamad Husein. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, 5
- Riswanto, Dody, And Rahmiwati Marsinun. 2020. "Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial," *Analitika*, 12.2 (Universitas Medan Area): 98-111
- Sari Rumra, Nurlaila, Bety Agustina Rahayu Program Studi Keperawatan Stikes Surya Global Yogyakarta, And Jl Ringroad Selatan Blado Potorono Banguntapan Bantul Yogyakarta. 2021. *Perilaku Cyberbullying Remaja*
- Sudarmanto, Hery Lilik, Agung Mafazi, And Tissa Oktaria Kusnandia. 2019. "Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia Oleh," *Diponegoro Law Journal*

### Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Aanak).

5. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU SPPA).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

**Putusan**

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/ PN MII